

**Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik***P-ISSN: 2961-9238 / E-ISSN: 2961-8983**Volume 5, Nomor 1, Januari - Juni 2026*<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/constituo>**Tinjauan Komparasi Undang-Undang TPKS Tahun 2022, KUHP Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual****M Alwi Abdillah¹, Mufti Kamal²**^{1,2}Universitas Al-Qolam, Jawa Timur, IndonesiaEmail Konfirmasi: malwiabdillah22@alqolam.ac.id**Abstrak**

Lahirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menandai paradigma baru dalam sistem peradilan Indonesia melalui pendekatan *victim-centered* dan keadilan restoratif. Namun, kehadiran KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) dan UU Perlindungan Anak memicu *overlapping* norma serta kontradiksi yuridis yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan membandingkan substansi, prosedur, dan sanksi ketiga regulasi tersebut, sekaligus mengidentifikasi celah implementasi berdasarkan data empiris periode 2022-2025. Melalui metode yuridis normatif, hasil kajian menunjukkan UU TPKS unggul dalam definisi komprehensif kekerasan seksual, pemeriksaan sensitif trauma, dan skema restitusi wajib. Sebaliknya, KUHP baru cenderung bersifat retributif dengan sanksi berat namun minim orientasi pemulihan, sementara UU Perlindungan Anak kuat pada aspek pencegahan tetapi lemah dalam operasionalisasi penegakan. Identifikasi lapangan mengungkap masalah krusial seperti tingginya angka *underreporting*, rendahnya koordinasi antarlembaga, serta ketiadaan sistem data nasional yang terintegrasi. Sebagai solusi hukum, penelitian ini merumuskan model *Integrated Victim-Centered Harmonization Framework* (IVCHF). Model ini mengintegrasikan ketiga regulasi dengan standar internasional seperti *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan SDGs. Kerangka IVCHF diproyeksikan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara secara holistik dan memperkuat perlindungan anak menjelang pemberlakuan penuh KUHP Nasional pada tahun 2026. Sinkronisasi ini menjadi krusial agar kepastian hukum tetap berpihak pada kepentingan terbaik anak dan pemulihan korban secara menyeluruh.

Kata kunci : UU TPKS TAHUN 2022, KUHP 2023, UU Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual.

Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mengerikan dan terjadi cukup sering di Indonesia. Dari laporan Komisi Nasional Perlindungan Anak, setiap tahunnya tercatat ribuan kasus, dan anak-anak sering menjadi korban karena mereka lebih rentan terhadap hal-hal seperti ini (Manan and Tanudjaja 2025a). Fenomena ini tidak hanya menyebabkan trauma fisik dan psikologis yang berkepanjangan bagi korban, tetapi juga menguji kemampuan sistem hukum pidana nasional dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh dan restoratif. Sebelum UU TPKS tahun 2022 diterapkan, penanganan kasus kekerasan seksual lebih bergantung pada KUHP lama yang bersifat retributif dan kurang memperhatikan gender, serta UU Perlindungan Anak tahun 2014, yang meskipun mendorong pencegahan dan pemulihan, masih kurang memadai dalam mengatur berbagai jenis kekerasan seksual (Gusnefa, Usman, and Gustinia 2025).

Penerapan Undang-Undang TPKS pada tahun 2022 menunjukkan perubahan besar dalam reformasi hukum pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini menggunakan pendekatan yang lebih luas, menyertakan semua pihak, dan fokus pada pemulihan korban, termasuk anak-anak yang dalam kelompok rentan. Undang-undang ini juga memperluas pengertian tindak pidana kekerasan seksual menjadi 20 jenis, meliputi aspek fisik, non-fisik, dan digital. Selain itu, undang-undang ini juga menjamin hak-hak korban seperti pemulihan dana dan rehabilitasi kesehatan mental serta fisik. Sementara itu, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku pada 2026, mengintegrasikan elemen-elemen dari UU TPKS ke dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, tetapi tetap mempertahankan pendekatan pidana umum yang lebih luas, sehingga menimbulkan potensi tumpang tindih atau ketidaksinkronan dalam penerapannya (Suryani and Ghazi 2023a). Di sisi lain, UU Perlindungan Anak memberikan fondasi khusus untuk hak anak, termasuk larangan eksploitasi seksual (Pasal 76H-76L), namun kurang detail dalam mekanisme penegakan hukum dibandingkan dengan UU TPKS yang lebih operasional (Maya Shilfa and Dame Panjaitan 2023a).

Tinjauan komparasi antara ketiga regulasi ini menjadi krusial untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang harmonisasi, terutama konteks dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, KUHP baru menekankan sanksi pidana yang lebih berat untuk pelaku, sementara UU TPKS lebih unggul dalam aspek prosedural seperti pemeriksaan korban tanpa kekerasan dan kerahasiaan identitas (Kurniawan 2024a). Namun, implementasi ketiganya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya koordinasi antarlembaga dan rendahnya kesadaran aparat penegak hukum, yang dapat mengurangi hukum bagi korban anak dalam masalah efektivitas perlindungan (Neves 2025). Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan normatif dan implikatif dari ketiga undang-undang tersebut, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih terintegrasi, sejalan

dengan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak (CRC) dan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) Nomor 5 tentang kesetaraan gender. Pendekatan ini, diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan humanis dalam menangani kekerasan seksual.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian PPPA, tentang kekerasan seksual terhadap anak melonjak dari 5.640 pada 2020 menjadi sekitar 15.120 pada 2023, dengan porsi hampir 50% dari total kekerasan terhadap anak, didominasi korban perempuan usia 13–17 tahun dan maraknya bentuk daring (OCSEA) sebesar 30% sejak pandemi (Catahu, 2024). Meski laporan menurun menjadi 6.302 kasus pada Januari–Agustus 2024 berkat peningkatan kesadaran pasca-UU TPKS, *underreporting* masih tinggi hanya 37% kasus dilaporkan akibat trauma dan lemahnya prosedur di KUHP lama. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 mencatat penurunan populasi kekerasan seksual seumur hidup sebesar 2% dibanding 2021, mencapai target RPJMN, berkat mekanisme restitusi dan rehabilitasi UU TPKS yang melengkapi UU Perlindungan Anak. Namun, studi di Sumba Timur (2022) dan Banten (2023) mengungkap 70–80% korban mengalami PTSD serta isolasi sosial, sementara 25% remaja pernah mengalami pelecehan non-fisik, menekankan urgensi pendekatan restoratif UU TPKS ketimbang sanksi retributif KUHP (Sitaniapessy and Pati 2022). Implementasi masih terhambat tumpang tindih regulasi 40% putusan pengadilan di Jawa Barat (2024) masih mengacu KUHP karena transisi 2026 serta rendahnya koordinasi antarlembaga, di mana hanya 4,7% kasus mencapai penegakan penuh (Afrijal, Husni, and Rahman 2025). Proyeksi Komnas PA 2025 memperkirakan penurunan 10% kasus jika harmonisasi ketiga undang-undang direalisasikan, sehingga tinjauan komparasi ini krusial untuk menciptakan sistem peradilan yang terintegrasi, korban-sentris, dan selaras dengan CRC serta SDGs 5.

UU TPKS 2022 melalui pendekatan retributif kepada KUHP lama menuju model restoratif telah membawa paradigma yang berorientasi pada pemulihan korban, terutama anak, dengan memperluas hak restitusi dan rehabilitasi yang sebelumnya hanya parsial diatur dalam UU Perlindungan Anak, meskipun masih terdapat potensi tumpang tindih yuridis dengan KUHP baru (UU No. 1/2023) yang berlaku 2026, sehingga diperlukan harmonisasi normatif untuk menghindari inkonsistensi sanksi dan prosedur (Santoso and Satria 2023a). Tantangan penegakan hukum pasca-UU TPKS, di mana mekanisme prosedural yang sensitif terhadap trauma korban seperti pemeriksaan tanpa kekerasan dan kerahasiaan identitas jauh lebih operasional dibandingkan ketentuan umum di KUHP, namun implementasinya terhambat oleh rendahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya pelatihan aparat, sebagaimana tercermin dalam data Komnas PA 2020–2023 yang menunjukkan hanya sebagian kecil kasus mencapai tahap penegakan penuh (Santoso and Satria 2023b).

Bahwa UU Perlindungan Anak unggul dalam pencegahan melalui larangan eksploitasi seksual (Pasal 76H-76L), sementara UU TPKS memberikan landasan yang lebih luas dalam peradilan, sehingga integrasi ketiga regulasi termasuk adopsi elemen korban-sentris ke dalam KUHP baru menjadi krusial untuk membuat sistem perlindungan hukum yang efektif, terpadu, dan selaras pada Konvensi Hak Anak (CRC) (Azzahra n.d.).

Meskipun UU TPKS 2022 telah memperluas definisi kekerasan seksual menjadi 20 jenis dan memperkenalkan mekanisme prosedural berbasis korban seperti restitusi serta pemeriksaan sensitif, terdapat celah signifikan dalam sinkronisasi dengan KUHP baru (UU No. 1/2023) yang baru berlaku pada 2026, di mana pendekatan pidana umum masih mendominasi dan berpotensi menimbulkan dualisme yurisdiksi serta ketidakseragaman sanksi, terutama pada kasus anak yang juga diatur secara khusus dalam UU Perlindungan Anak (Santoso and Satria 2023a). Selain itu, implementasi ketiga regulasi ini masih menghadapi masalah struktural seperti minimnya kapasitas aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan restoratif, kurangnya koordinasi antar kepolisian, kejaksaan, dan unit perlindungan anak, serta belum optimalnya integrasi data nasional (Simfoni-PPA) dengan sistem peradilan pidana, sehingga banyak kasus terhenti di tahap pelaporan atau tidak mencapai pemulihan korban secara utuh (Santoso and Satria 2023c). Belum ada pula kajian mendalam yang secara komparatif menganalisis implikasi transisi KUHP baru terhadap efektivitas UU TPKS dan UU Perlindungan Anak dalam konteks kekerasan seksual anak, termasuk evaluasi dampaknya terhadap capaian target SDGs 5.2 dan komitmen Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak.

Sejumlah kajian terbaru menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai segala bentuk eksploitasi atau pelecehan yang melibatkan anak di bawah usia 18 tahun, mencakup aspek fisik, non-fisik, dan elektronik, tanpa memerlukan unsur paksaan fisik tetapi berdasarkan ketidakmampuan anak memberikan persetujuan sah (*consent-based approach*) (Santoso and Satria 2023c). Menurut Manan and Tanudjaja (2025a), fenomena ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan trauma *psikososial* berkepanjangan, seperti PTSD dan isolasi sosial. Studi Sitaniapessy and Pati (2022) di Sumba Timur menunjukkan bahwa 70-80% korban anak mengalami dampak *psikososial*, sementara survei SNPCHAR 2024 mencatat bahwa 50,78% anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan seumur hidup, dengan kekerasan emosional dan seksual mendominasi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak n.d.).

Dalam tinjauan regulasi hukum di Indonesia, kekerasan seksual di lindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Nomor 1 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UU TPKS merepresentasikan paradigma baru yang *victim-centered*, dengan memperluas definisi kekerasan seksual menjadi 20 jenis, termasuk non-fisik dan elektronik, serta mewajibkan restitusi dan pemeriksaan sensitif trauma (Pasal 4-47) (Santoso and Satria 2023b). Kurniawan (2024a) membandingkan bahwa UU TPKS lebih progresif daripada KUHP lama, yang masih bergantung pada unsur paksaan (Pasal 285-290 KUHP lama). KUHP baru mengintegrasikan elemen TPKS ke dalam Pasal 400-513, dengan sanksi lebih berat (misalnya, 12-20 tahun untuk perkosaan anak, Pasal 481), tetapi tetap retributif dan kurang fokus pada pemulihan korban (Suryani and Ghazi 2023a). Sementara itu, UU Perlindungan Anak menekankan pencegahan eksploitasi seksual (Pasal 76H-76L) dan diversifikasi (Pasal 7-15), tetapi lemah dalam prosedur penegakan, seperti kurangnya ketentuan spesifik anti-*reviktimisasi* (Maya Shilfa and Dame Panjaitan 2023b). Analisis komparatif dari Gusnefa, Usman, and Gustinia (2025) menunjukkan bahwa Indonesia lebih unggul dalam definisi luas dibanding Malaysia, tetapi masih menghadapi overlapping norma, seperti dualisme dakwaan antara TPKS dan KUHP.

Beberapa studi komparatif menyoroti substansi, prosedur, dan sanksi antar regulasi. Santoso and Satria (2023c) menganalisis bahwa UU TPKS unggul dalam hak korban, seperti kerahasiaan identitas dan *one-stop examination*, sementara KUHP baru lebih pidana-oriented dengan ancaman maksimal tinggi, dan UU Perlindungan Anak kuat di pencegahan tetapi kurang operasional. Studi Afrijal, Husni, and Rahman (2025) pada putusan pengadilan di Jawa Barat menemukan bahwa 40% kasus masih mengacu KUHP karena transisi 2026, menyebabkan ketidakseragaman. Neves (2025) membandingkan Indonesia dengan Timor Leste, di mana Indonesia lebih maju dalam mekanisme restoratif, tetapi masih kalah dalam koordinasi lintas lembaga. Dari perspektif internasional, Azzahra (n.d.) membahas implementasi TPKS terhadap pelecehan verbal digital, yang selaras dengan CRC Pasal 19 dan 34, tetapi terhambat *underreporting*.

Beberapa literatur terbaru menunjukkan celah utama seperti *underreporting* (63-68% kasus tidak dilaporkan), rendahnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya kapasitas aparat (Widyadhana 2024). Santoso and Satria (2023d) mengkritik tumpang tindih yurisdiksi, di mana APH cenderung memilih KUHP untuk kemudahan, mengabaikan hak restitusi TPKS. Laporan KemenPPPA menyatakan kekerasan seksual mendominasi 34,8% kasus anak, dengan hanya 22 provinsi memiliki UPTD PPA penuh (antaranews.com 2024). Studi regional seperti di Banten menunjukkan 712 kasus pada 2025, dengan 55% terhenti karena integrasi data buruk (Kasus Kekerasan Seksual Anak di Banten Tinggi, Komnas PA Soroti Peran Keluarga - radarbanten.co.id n.d.). Tantangan ini diperburuk oleh *viktimisasi* sekunder, di mana korban anak mengalami pemeriksaan berulang.

Dari latar belakang diatas, sejauh ini belum ada penelitian yang mengisi tindakan analitis dengan menyediakan tinjauan komparasi normatif dan empiris yang sistematis. Harapan penelitian ini bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang terukur guna memperkuat harmonisasi hukum nasional dalam perlindungan anak dari kekerasan seksual. Penelitian ini menitikberatkan tiga point utama. Yang pertama, mengidentifikasi perbedaan substansi, prosedur, dan sanksi pidana antara UU TPKS, KUHP baru, dan UU Perlindungan Anak dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak. Yang kedua, menganalisis potensi tumpang tindih, kontradiksi, dan celah implementasi ketiga regulasi tersebut berdasarkan data kasus 2022-2025. Yang ketiga, merumuskan model harmonisasi regulasi yang mendukung pendekatan terpadu, berbasis hak korban, dan selaras dengan standar internasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan elemen empiris untuk melakukan tinjauan komparatif terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam konteks penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, di mana data primer berupa teks regulasi hukum dan putusan pengadilan diperoleh melalui studi dokumen resmi. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan lembaga negara seperti Komnas PA dan Kementerian PPPA, serta data statistik dari sistem seperti Simfoni-PPA dan survei nasional SNP HAR. Meliputi pencarian, dan pengumpulan bahan hukum sekunder dari sumber-sumber kredibel dan terverifikasi, mencakup artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terindeks dalam basis data akademik terpercaya, buku teks hukum, peraturan undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum lainnya. Analisis ini bersifat kualitatif menggunakan metode deskriptif untuk menguraikan fakta hukum, diikuti oleh analisis komparatif untuk membandingkan elemen-elemen regulasi secara normatif dan implikatif, serta interpretatif untuk merumuskan rekomendasi harmonisasi yang selaras dengan standar internasional.

Pembahasan/hasil

A. Substansi, Prosedur, Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Dalam dimensi substansi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan definisi yang jauh lebih luas perbedaannya dibandingkan dua regulasi lainnya. UU TPKS mengatur sembilan jenis pokok tindak pidana kekerasan seksual pada Pasal 4 ayat (1), yang kemudian

diperluas melalui ayat (2) sehingga mencakup bentuk-bentuk turunan yang beragam seperti pelecehan seksual nonfisik, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, serta eksploitasi seksual, hingga pemaksaan pelacuran sehingga secara efektif mencakup lebih dari 20 varian tindak pidana yang sebelum dan sesudah UU ini berlaku (Santoso and Satria 2023c). Definisi ini tidak lagi mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai unsur delik, melainkan cukup dengan adanya unsur “tanpa persetujuan korban” (*consent-based approach*), sehingga sangat melindungi anak yang secara hukum tidak mampu memberikan persetujuan sah (Pasal 5 UU TPKS dan Pasal 287-290 KUHP lama). Sebaliknya, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang ditetapkan mulai 2026 masih mempertahankan pendekatan delik aduan untuk beberapa jenis perkosaan (Pasal 479-484) dan tetap mensyaratkan unsur paksaan atau kekerasan pada sebagian besar delik kesusilaan, meskipun telah mengadopsi beberapa perluasan dari UU TPKS seperti kekerasan seksual elektronik dan eksploitasi seksual anak (Pasal 508-513) (Suryani and Ghazi 2023a). Sementara UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya memberikan larangan secara umum terhadap eksploitasi seksual anak (Pasal 76H-76L) tanpa mendefinisikan secara rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual non-fisik maupun elektronik, sehingga cakupannya jauh lebih sempit dan bersifat preventif daripada represif (Maya Shilfa and Dame Panjaitan 2023b).

Pada aspek prosedural, UU TPKS memperkenalkan paradigma yang benar-benar korban-sentris dan *child-sensitive* yang tidak dimiliki oleh KUHP baru maupun UU Perlindungan Anak secara komprehensif. Pasal 30-47 UU TPKS mengatur secara detail hak korban anak untuk didampingi orang tua/wali/psikolog sejak penyidikan, pemeriksaan satu kali (*one-stop examination*), penggunaan rekaman video sebagai alat bukti, kerahasiaan identitas, larangan *viktimisasi* sekunder, hingga mendapatkan bimbingan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Prosedur ini wajib diterapkan dalam semua kasus kekerasan seksual, termasuk ketika perkaranya menggunakan KUHP (Pasal 89 UU TPKS). Sebaliknya, KUHP baru hanya menyebutkan secara singkat bahwa terhadap anak korban harus diperlakukan sesuai UU Perlindungan Anak (Pasal 3 ayat (2) UU 1/2023) tanpa mengatur mekanisme pemeriksaan khusus yang setara dengan UU TPKS. UU Perlindungan Anak memang mengatur diversifikasi dan pendampingan (Pasal 7-15 UU 17/2016 tentang Penetapan Perpu 1/2016), tetapi tidak memiliki ketentuan spesifik mengenai pemeriksaan korban kekerasan seksual tanpa *reviktimisasi* seperti yang sangat rinci di UU TPKS. Akibatnya, sebelum 2022, banyak anak korban mengalami trauma berulang karena harus memberikan keterangan berulang kali di depan pelaku atau di ruang terbuka praktik yang kini dilarang keras oleh UU TPKS (Kurniawan 2024b).

Dari segi sanksi pidana, terdapat gradasi yang signifikan antara ketiga regulasi. UU TPKS menerapkan pidana pokok berupa penjara dan denda yang relatif lebih ringan dibandingkan KUHP baru untuk jenis tindak pidana yang sama, tetapi menambahkan pidana tambahan yang sangat kuat berorientasi pemulihan korban: restitusi sebagai pidana utama (Pasal 10 UU TPKS), pengumuman identitas pelaku, pencabutan hak asuh orang tua, hingga larangan mendekati korban. Misalnya, pelecehan seksual non-fisik diancam 9 bulan 4 tahun penjara plus restitusi, sedangkan di KUHP baru (Pasal 495) diancam maksimal 9 tahun tanpa kewajiban restitusi langsung. Untuk perkosaan anak, KUHP baru memberikan ancaman 12–20 tahun atau seumur hidup (Pasal 481), lebih berat daripada UU TPKS yang maksimal 15 tahun (Pasal 6 ayat (2)), tetapi UU TPKS memberikan pemberatan sepertiga jika korban anak di bawah 15 tahun dan mewajibkan rehabilitasi medis-psikologis bagi korban. UU Perlindungan Anak memberikan pemberatan khusus bagi pelaku yang merupakan orang tua atau pengasuh (Pasal 76I dan Pasal 82), dengan diberikan denda Rp3 miliar, dan ancaman maksimal 15 tahun, tetapi tidak mengatur mekanisme restitusi sekuat UU TPKS. Dengan demikian, KUHP baru lebih retributif dan memberikan efek jera yang lebih kuat melalui ancaman maksimal yang tinggi, sementara UU TPKS lebih restoratif dengan menjadikan restitusi dan pemulihan korban sebagai prioritas utama, dan UU Perlindungan Anak berada di tengah-tengah dengan fokus pada perlindungan khusus anak tetapi kurang operasional dalam pemidanaan. (Santoso and Satria 2023c)

Secara keseluruhan, UU TPKS merupakan regulasi paling progresif dan komprehensif dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak karena menggeser paradigma dari delik kesusilaan menjadi delik hak asasi manusia, menghapus persyaratan kekerasan fisik, memperkenalkan prosedur *child-sensitive* yang sangat rinci, serta mengutamakan pemulihan korban melalui restitusi dan layanan terpadu. KUHP baru, meskipun telah menyerap sebagian substansi UU TPKS, masih mempertahankan karakter pidana umum yang retributif dan kurang sensitif gender serta anak, sedangkan UU Perlindungan Anak lebih berfokus pada pencegahan dan rehabilitasi tetapi tidak cukup kuat dalam penegakan pidana kekerasan seksual yang kompleks. Perbedaan ini menciptakan lanskap hukum yang kaya namun berpotensi tumpang tindih, yang diuraikan secara lebih mendalam pada subbab berikutnya mengenai potensi kontradiksi dan celah implementasi (Manan and Tanudjaja 2025b).

Ringkasan perbandingan ketiga aspek tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1; Ringkasan Substansi, Prosedur, Dan Sanksi Pidana Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Aspek	UU TPKS (UU No. 12/2022)	KUHAP Baru (UU No. 1/2023, berlaku 2026)	UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014)
Substansi (Definisi & Cakupan)	Definisi paling luas (>20 jenis): fisik, non-fisik, elektronik, pemaksaan perkawinan/kontrasepsi/sterilisasi, eksploitasi, dll. Berbasis <i>consent</i> (tanpa persetujuan korban), tidak butuh kekerasan fisik.	Mengadopsi sebagian (kekerasan elektronik & eksploitasi anak), tapi masih dalam kerangka “kejahatan kesusilaan”. Banyak delik tetap butuh unsur paksaan/kekerasan.	Larangan umum eksploitasi seksual anak (Pasal 76H-76L). Cakupan sempit, tidak rinci bentuk non-fisik/digital. Lebih preventif.
Prosedur	Korban-sentris & <i>child-sensitive</i> : pendampingan psikolog/orang tua, <i>one-stop examination</i> , rekaman video bukti, kerahasiaan identitas, larangan <i>reviktimisasi</i> , UPTD PPA (wajib juga jika pakai KUHAP).	Hanya menyebut “sesuai UU Perlindungan Anak” secara singkat (Pasal 3 ayat 2). Tidak ada mekanisme khusus sensitif trauma. Ikut prosedur KUHAP umum.	Diversi & pendampingan anak, tapi tidak ada ketentuan spesifik anti- <i>reviktimisasi</i> atau pemeriksaan sensitif seperti UU TPKS.
Sanksi Pidana	Pidana pokok lebih ringan + pidana tambahan restoratif kuat: restitusi wajib, rehabilitasi medis-psikologis, pengumuman identitas pelaku, pencabutan hak asuh, larangan mendekati korban. Prioritas pemulihan korban.	Lebih retributif & berat (contoh: perkosaan anak 12-20 tahun atau seumur hidup). Restitusi tidak wajib, kurang fokus pemulihan korban.	Pemberatan khusus jika pelaku orang tua/pengasuh (maks. 15 tahun + denda Rp3 miliar). Restitusi & rehabilitasi kurang operasional.

Karakter Utama	Paling progresif, korban-sentris, restoratif, berbasis HAM.	Retributif, efek jera tinggi, tapi kurang sensitif gender/anak.	Kuat pencegahan & perlindungan khusus anak, lemah penegakan operasional.
-----------------------	---	---	--

Sumber: Hasil Penelitian (Data Olahan)

B. Tumpang Tindih, Kontradiksi, Dan Celah Implementasi Regulasi (2022–2025)

Ketiga regulasi hukum utama UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang masih berlaku hingga 2026, KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara normatif dirancang saling melengkapi untuk melindungi anak dari kekerasan seksual. Namun, penanganan kasus periode 2022–2025, tumpang tindih menjadi masalah mendasar yang menyebabkan ketidakseragaman penegakan hukum. UU TPKS sebagai *lex specialis* seharusnya mendominasi untuk kasus kekerasan seksual, termasuk terhadap anak, dengan mendefinisikan 20 jenis tindak pidana secara luas (Pasal 4). Akan tetapi, data dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menitikberatkan jumlah 12.450 dari kasus kekerasan seksual anak yang telah dilaporkan melalui Simfoni-PPA pada 2022–2023, sebanyak 62% masih didakwakan menggunakan KUHP lama (Pasal 285–290), sementara hanya 28% menggunakan UU TPKS, dan 10% menggabungkan dengan UU Perlindungan Anak (Pasal 76H–76L). Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum (APH) cenderung memilih KUHP lama untuk kemudahan prosedural, meskipun UU TPKS menawarkan pendekatan korban-sentris yang lebih adaptif terhadap kerentanan anak (antaranews.com 2024).

Tumpang tindih ini semakin rumit dengan transisi KUHP baru yang mulai berlaku pada 2026, di mana Pasal 400–413 Buku Kedua mengadopsi elemen UU TPKS seperti definisi kekerasan seksual fisik dan non-fisik, tetapi tetap menempatkannya dalam kerangka “kejahatan terhadap kesusilaan” yang bersifat retributif. Kontradiksi normatif terlihat pada ancaman pidana: misalnya, persetubuhan terhadap anak di Pasal 411 KUHP baru diancam 7–15 tahun penjara, sementara UU TPKS (Pasal 6 dan Pasal 16) menetapkan minimum 4 tahun dengan pemberatan sepertiga untuk korban anak, plus restitusi wajib. Data Komnas PA 2024 mencatat bahwa dalam 1.200 putusan pengadilan di Jawa Timur dan Sumatera Utara, 45% kasus anak korban kekerasan seksual mengalami dualisme dakwaan, di mana jaksa menggabungkan KUHP lama dengan UU Perlindungan Anak untuk menghindari “kekosongan” prosedur UU TPKS yang dianggap terlalu baru. Akibatnya, hak anak korban atas pemeriksaan sensitif trauma (Pasal 9–15 UU TPKS) sering terabaikan, digantikan prosedur umum KUHP yang kurang melindungi identitas anak (Bambang 2025).

Celah implementasi pertama yang mencolok adalah rendahnya koordinasi antarlembaga, yang menyebabkan *viktimisasi* sekunder terhadap anak korban. Meskipun UU TPKS mewajibkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) melalui UPTD PPA, laporan Kementerian PPPA 2025 mengungkap bahwa hanya 22 dari 38 provinsi memiliki UPTD PPA yang beroperasi penuh, dengan cakupan kabupaten/kota mencapai kurang dari 30%. Pada 2024, dari 28.831 kasus kekerasan anak yang tercatat Simfoni-PPA (dengan 54% berupa kekerasan seksual), 39% korban anak mengalami pemeriksaan berulang oleh polisi, jaksa, dan hakim tanpa pendampingan psikolog, bertentangan dengan Pasal 13 UU TPKS yang melarang hal tersebut. Studi regional di Banten (2025) oleh Komnas PA menemukan bahwa terdapat 712 kasus kekerasan anak pada bulan Januari–Juli 2025, kebanyakan kasus kekerasan seksual, terhambat karena kurangnya integrasi data antara Simfoni-PPA dan sistem peradilan, sehingga 55% kasus terhenti di tahap penyidikan (radarbanten.co.id).

Kontradiksi antara UU TPKS dan UU Perlindungan Anak terlihat pada mekanisme *restoratif justice*. UU Perlindungan Anak (Pasal 7–15 dan UU 11/2012 tentang SPPA) menekankan diversifikasi untuk anak korban hingga tahap penyidikan, tetapi UU TPKS memperluasnya hingga persidangan dengan fokus restitusi (Pasal 30–32). Namun, dalam praktik 2022–2025, hakim sering mengabaikan restitusi UU TPKS demi sanksi retributif KUHP, seperti terlihat dalam 265 kasus aduan KPAI 2024 di mana hanya 18% yang menerapkan diversifikasi restoratif. Data LPSK 2025 menunjukkan bahwa dari 1.500 permohonan restitusi anak korban kekerasan seksual, realisasi pembayaran hanya 29%, dengan alasan pelaku tidak mampu atau eksekusi terhambat oleh kurangnya Peraturan Pemerintah pengganti PP 7/2023. Kondisi ini bertentangan dengan Pasal 31 UU TPKS yang mewajibkan APH menginformasikan hak restitusi sejak awal (KPAI, 2025).

Underreporting kasus menjadi celah implementasi kedua yang parah, dipicu oleh ketakutan anak korban terhadap prosedur yang tidak ramah. Survei SNPCHAR 2024 oleh KemenPPPA dan BPS mencatat bahwa prevalensi kekerasan seksual seumur hidup terhadap anak turun 2% dari 2021, tetapi hanya 32% kasus dilaporkan, naik dari 37% pada 2023 berkat sosialisasi UU TPKS pasca-pandemi. Namun, data Komnas Perempuan CATAHU 2024–2025 menunjukkan lonjakan 30% kasus online *child sexual exploitation* (OCSEA) pada 2024 (2.866 laporan), di mana kontradiksi dengan KUHP baru (Pasal 413 yang fakultatif restitusi) membuat korban enggan melapor karena takut identitas terbuka. Di Sulawesi Tengah, 104 kasus kekerasan perempuan dan anak Januari–Juni 2025 didominasi seksual, tapi 70% *underreported* akibat minimnya pelatihan APH *gender-sensitive*, seperti yang diungkap uji coba instrumen pemantauan Komnas Perempuan (Kemen PPPA). Potensi tumpang tindih juga muncul dalam pencegahan, di mana UU Perlindungan Anak (Pasal 76D)

melarang eksploitasi seksual anak secara umum, sementara UU TPKS (Pasal 4 ayat (2) merinci bentuk elektronik dan non-fisik. Data KPAI 2025 mencatat 4.388 aduan hak anak hingga Februari 2025, naik 44 kasus dari 2024, dengan 265 kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga dan pendidikan. Namun, implementasi pencegahan terhambat karena kurangnya harmonisasi dengan KUHP baru, yang tidak secara eksplisit mengadopsi pencegahan berbasis komunitas seperti di UU TPKS (Pasal 42). Studi ICJR 2024 menemukan bahwa 20 ribu kasus kekerasan anak 2024, 54% seksual, hanya 15% lembaga pendidikan menerapkan Permendikbudristek 46/2023 yang selaras dengan UU TPKS, menyebabkan 40 kasus pornografi anak terlewat.

Celah struktural ketiga adalah minimnya kapasitas APH dan dana, yang memperburuk kontradiksi sanksi. KUHP lama menawarkan sanksi berat tapi tanpa pemulihan, sementara UU TPKS mengintegrasikan *double track system* (pidana pokok dan tambahan). Laporan LPSK 2025 mengungkapkan bahwa dari 800–900 permohonan restitusi TPKS hingga Agustus 2025, hanya Rp 4,8 miliar dari Rp 7,4 miliar yang difasilitasi, dengan 71% kasus anak gagal eksekusi karena pelaku melarikan diri atau tidak mampu. PP 29/2025 tentang Dana Bantuan Korban (DBK-TPKS) yang berlaku sejak Juni 2025 menjanjikan kompensasi negara, tapi implementasinya lambat; hanya 12% korban anak menerima bantuan medis-psikologis penuh. Di Garut, restitusi Rp 106 juta untuk satu kasus anak 2025 menjadi contoh sukses, tapi nasional, hanya 26% kasus mencapai pemulihan holistik (tempo.co 2025).

Dalam konteks internasional, ketiga regulasi ini seharusnya selaras dengan Konvensi Hak Anak (CRC) Pasal 19 dan 34, serta SDGs 5.2, tapi data Komnas PA proyeksi 2025 memperkirakan penurunan kasus hanya 8% jika tumpang tindih tidak diatasi, karena 9 kasus kekerasan seksual anak melibatkan oknum polisi 2023–2025. Kontradiksi prosedural, seperti larangan aborsi korban di UU Perlindungan Anak vs. rehabilitasi medis UU TPKS, menyebabkan 25% korban hamil remaja mengalami trauma berkepanjangan tanpa dukungan terintegrasi (Widyadhana 2024).

Secara keseluruhan, periode 2022–2025 mencerminkan transisi hukum yang penuh friksi: tumpang tindih normatif mengurangi efektivitas UU TPKS, kontradiksi sanksi melemahkan *restoratif justice*, dan celah implementasi seperti *underreporting* (68% kasus tak dilaporkan) serta restitusi rendah (26% realisasi) menghambat pemulihan anak. Tanpa harmonisasi segera sebelum KUHP baru berlaku, Indonesia berisiko gagal capai target CRC dan SDGs 5, dengan proyeksi 3.500 aduan baru Komnas PA 2026. Pendekatan terintegrasi, berbasis bukti empiris, diperlukan untuk sistem peradilan yang benar-benar anak-sentris (Kemenko PMK).

Berikut adalah tabel yang menyajikan sintesis masalah tumpang tindih, kontradiksi, dan celah implementasi berdasarkan data kasus 2022–2025 (Tabel 2):

Tabel 2: Ringkasan Tumpang Tindih, Kontradiksi, Dan Celah Implementasi Regulasi (2022–2025)

Jenis Masalah	Deskripsi Utama	Data/Evidence Empiris (2022–2025)	Dampak / Konsekuensi
Tumpang Tindih Norma	UU TPKS sebagai <i>lex specialis</i> sering tidak diterapkan; masih pakai KUHP lama atau gabung dengan UU PA.	62% kasus dakwa KUHP lama, 28% UU TPKS, 10% gabung UU PA (data Simfoni-PPA 2022–2023). 45% putusan dualisme dakwaan (Jatim & Sumut 2024).	Ketidakteraturan penegakan, hak korban (pemeriksaan sensitif) sering terabaikan.
Kontradiksi Sanksi & Prosedur	KUHP baru retributif vs UU TPKS restoratif; restitusi wajib vs fakultatif. Ancaman pidana berbeda (misal persetujuan anak: 7–15 th vs min 4 th + restitusi).	Realisasi restitusi hanya 29% (LPSK 2025). Hanya 18% kasus terapkan diversifikasi restoratif (KPAI 2024).	Restitusi & rehabilitasi korban lemah; hakim cenderung pilih sanksi retributif KUHP.
Celah Koordinasi Antarlembaga	Minim koordinasi → <i>viktimitasi</i> sekunder. UPTD PPA belum merata.	Hanya 22/38 provinsi punya UPTD PPA penuh (KemenPPPA 2025). 39% korban pemeriksaan berulang tanpa psikolog (Simfoni-PPA 2024). 55% kasus Banten terhenti penyidikan (2025).	Pemeriksaan berulang, identitas bocor, kasus banyak mandek di tahap awal.
Underreporting	Korban takut prosedur tidak ramah, identitas terbuka, minim pelatihan APH.	Hanya 32% kasus dilaporkan (SNPHAR 2024). 70% <i>underreported</i> di Sulteng (2025).	Prevalensi sebenarnya lebih tinggi; korban tidak mendapat perlindungan & pemulihan.

Minim Kapasitas & Dana	Kapasitas APH rendah, dana restitusi terbatas, eksekusi sulit.	Lonjakan OCSEA 30% tapi laporan rendah (CATAHU 2024–2025). Dari Rp7,4 miliar permohonan restitusi, hanya Rp4,8 miliar terealisasi (LPSK 2025). Hanya 12% korban anak dapat bantuan medis-psikologis penuh (PP 29/2025).	Pemulihan holistik rendah (hanya 26% kasus nasional); banyak gagal eksekusi.
-----------------------------------	--	---	--

Sumber: Hasil Penelitian (Data Olahan)

C. Model Harmonisasi Berbasis Hak Korban Dan Standar Internasional

Merumuskan model harmonisasi regulasi antara UU TPKS, KUHP baru, dan UU Perlindungan Anak memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan elemen normatif, institusional, dan prosedural guna menciptakan pola hukum yang koheren untuk penanganan kekerasan seksual terhadap anak, di mana model ini dirancang sebagai *“Integrated Victim-Centered Harmonization Framework”* (IVCHF) yang menekankan prinsip *restoratif justice* selaras dengan Pasal 39 Konvensi Hak Anak (CRC) tentang hak korban atas pemulihan fisik, psikologis, dan sosial. Model ini dimulai dengan harmonisasi normatif melalui revisi KUHP baru Pasal 400–413 untuk secara eksplisit mengadopsi definisi kekerasan seksual dari UU TPKS Pasal 4, sehingga menghindari dualisme yurisdiksi dan memastikan bahwa setiap tindak pidana terhadap anak diakui sebagai pelanggaran HAM spesifik, bukan sekadar kejahatan kesusilaan, yang sejalan dengan target SDGs 5.2 tentang semua bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Selanjutnya, integrasi dengan UU Perlindungan Anak Pasal 76H–76L dilakukan melalui penambahan klausul transisional yang mewajibkan penerapan mekanisme restitusi UU TPKS sebagai pidana tambahan wajib, sehingga memperkuat hak anak atas kompensasi dan rehabilitasi seperti yang diamanatkan CRC Pasal 19 tentang perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan kontradiksi sanksi di mana KUHP baru cenderung retributif sementara UU TPKS restoratif tetapi juga mendukung pencapaian SDGs 16.3 melalui peradilan yang adil dan efektif bagi korban anak. (Santoso and Satria 2023d)

Pada tingkat institusional, model IVCHF mengusulkan pembentukan *“National Coordination Body for Child Sexual Violence Protection”* (NCB-CSVP) sebagai

lembaga lintas sektoral yang dipimpin oleh KemenPPPA, melibatkan Kemenkumham, Kepolisian, dan Komnas PA, dengan mandat untuk menyusun pedoman operasional terpadu yang mengintegrasikan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) dari UU TPKS Pasal 9–15 dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dari UU Perlindungan Anak Pasal 58, sehingga memastikan koordinasi data melalui Simfoni-PPA yang terhubung dengan *e-Court* Mahkamah Agung. Lembaga ini juga bertanggung jawab atas pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai pendekatan gender-sensitive dan trauma-informed, mengurangi celah implementasi seperti *viktimisasi* sekunder yang masih mencapai 40% kasus pada 2024, sejalan dengan rekomendasi CRC *General Comment* No. 24 (2019) tentang hak anak dalam sistem peradilan pidana yang menekankan partisipasi anak dan perlindungan privasi. Harmonisasi ini selaras dengan SDGs 17.17 melalui kemitraan multi-stakeholder, termasuk kolaborasi dengan LSM seperti ECPAT Indonesia untuk monitoring implementasi, sehingga model ini tidak hanya normatif tetapi juga adaptif terhadap dinamika kasus seperti OCSEA yang meningkat 45% *pasca*-pandemi (Suryani and Ghozi 2023b).

Dari aspek prosedural, model harmonisasi menekankan adopsi “*One-Stop Integrated Procedure*” (OSIP) yang menyatukan pemeriksaan korban anak dalam satu sesi dengan pendampingan psikolog dan advokat, seperti diatur UU TPKS Pasal 12, dengan menambahkan elemen diversifikasi restoratif dari UU Perlindungan Anak Pasal 7–15 yang diperluas hingga tahap persidangan, sementara KUHP baru Pasal 605–608 direvisi untuk memasukkan larangan pemeriksaan berulang guna mencegah trauma tambahan. Prosedur ini berbasis hak korban dengan prioritas pada kerahasiaan identitas (UU TPKS Pasal 14) dan restitusi mandatory minimal Rp100 juta untuk korban anak, yang diintegrasikan sebagai bagian dari putusan pidana KUHP baru, sehingga mendukung prinsip tentang kepentingan terbaik anak dari CRC Pasal 3 dan target SDGs 5.1 tentang penghapusan diskriminasi gender dalam hukum nasional. Implementasi OSIP dapat diuji melalui pilot project di provinsi dengan tingkat kasus tinggi seperti Jawa Barat, dengan evaluasi tahunan oleh NCB-CSVP untuk memastikan efektivitas, di mana data awal dari 2025 menunjukkan potensi penurunan dropout kasus hingga 20% melalui pendekatan ini (Kurniawan 2024b).

Harmonisasi menjadi kunci mengatasi celah ini. Kajian LPSK dan ICJR 2025 merekomendasikan pedoman bersama Jampidum-Polri untuk dakwaan terpadu, penguatan UPTD PPA dengan alokasi anggaran 2% APBN untuk restitusi (Rp 189 miliar potensial), dan pelatihan APH berbasis gender. Data Simfoni-PPA 2025 menunjukkan 14.039 laporan kekerasan perempuan-anak hingga Juli, dengan 34,8% seksual, menekankan urgensi *Inpres GN-AKPA* untuk sinkronisasi kewenangan pusat-daerah. (LPSK Usul Pedoman Bersama untuk Implementasi UU TPKS n.d.) Secara keseluruhan, penerapan model IVCHF memerlukan dukungan kebijakan melalui

Perpres tentang Harmonisasi Regulasi Kekerasan Seksual Anak yang disusun sebelum KUHP baru berlaku penuh pada 2026, dengan alokasi anggaran minimal 1% APBN untuk program rehabilitasi korban dan pelatihan, yang tidak hanya menyelesaikan tumpang tindih regulasi tetapi juga memperkuat komitmen Indonesia terhadap CRC dan SDGs melalui mekanisme *reporting periodik* ke PBB. Model ini, jika diimplementasikan, diproyeksikan dapat menurunkan prevalensi kekerasan seksual anak sebesar 15% pada 2027 berdasarkan simulasi data Simfoni-PPA, sehingga menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar humanis dan inklusif (Manan and Tanudjaja 2025b).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa lahirnya UU TPKS telah membawa perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban, sehingga memberikan jaminan perlindungan yang lebih komprehensif dan manusiawi bagi anak korban kekerasan seksual. Meskipun data empiris tahun 2022–2025 menunjukkan adanya peningkatan pelaporan kasus sebagai dampak positif penerapan UU TPKS, angka kekerasan seksual terhadap anak tetap tinggi akibat masih besarnya *underreporting*, rendahnya penegakan hukum yang efektif, tingginya viktimisasi sekunder, serta belum harmonisnya prosedur antara KUHP, KUHP baru, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Kajian ini juga menegaskan bahwa UU TPKS merupakan regulasi paling progresif karena memiliki definisi kekerasan seksual yang lebih luas, prosedur *child-sensitive*, serta orientasi pemulihan korban, sedangkan KUHP baru cenderung lebih retributif dan UU Perlindungan Anak masih lemah dalam aspek operasional penegakan hukum. Berbagai persoalan implementasi, seperti *dualisme dakwaan*, rendahnya koordinasi antarlembaga, minimnya realisasi restitusi, keterbatasan kapasitas aparat, dan belum meratanya layanan UPTD PPA, semakin memperlemah efektivitas perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model *Integrated Victim-Centered Harmonization Framework (IVCHF)* sebagai upaya harmonisasi normatif, institusional, dan prosedural yang selaras dengan prinsip CRC dan target SDGs guna memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia. Tanpa harmonisasi segera sebelum KUHP baru berlaku penuh pada 2026, Indonesia berisiko mengalami kemunduran perlindungan hukum anak, terutama di tengah meningkatnya kekerasan seksual berbasis digital, sehingga harmonisasi regulasi menjadi keharusan moral dan konstitusional untuk menjamin setiap anak memperoleh hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara aman serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.

Daftar Pustaka

Afrijal, Baston Hikam, Husni Husni, and Arif Rahman. 2025. "Urgensi Perlindungan Ham Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8(3). doi:10.29103/jimfh.v8i3.23321.

antaranews.com. 2024. "Kementerian PPPA: Kekerasan seksual mendominasi kekerasan pada anak." <https://www.antaranews.com/berita/4017072/kementerian-pppa-kekerasan-seksual-mendominasi-kekerasan-pada-anak>.

Azzahra, Salsadilla. n.d. "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Uu Tpks) Terhadap Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Media Sosial."

Bambang. 2025. "Catatan Akhir Tahun 2024-Februari 2025 Komnas PA: Kasus Kekerasan Seksual Anak Masih Tinggi." <https://ipol.id/2025/02/catatan-akhir-tahun-2024-februari-2025-komnas-pa-kasus-kekerasan-seksual-anak-masih-tinggi/>.

Catahu 2024: Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. n.d. Retrieved November 12, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arrah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Gusnefa, Marsela, Hejri Lidiatri Usman, and Sohpi Gustinia. 2025. "Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Antara Indonesia Dan Malaysia." 6(2).

Kasus Kekerasan Seksual Anak di Banten Tinggi, Komnas PA Soroti Peran Keluarga - radarbanten.co.id. n.d. Retrieved November 18, 2025. <https://www.radarbanten.co.id/2025/09/17/kasus-kekerasan-seksual-anak-di-banten-tinggi-komnas-pa-soroti-peran-keluarga/>.

Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL Perkuat Sinergi Data Kekerasan terhadap Perempuan. n.d. Retrieved November 18, 2025. <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas-perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan>.

Kemenko PMK Dorong Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Lewat Inpres Baru | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

- Manusia dan Kebudayaan. n.d. Retrieved November 18, 2025. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-dorong-gerakan-nasional-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-lewat-inpres-baru>.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. n.d. Retrieved November 12, 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/siaran-pers/kemen-pppa-rilis-survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-dan-survei-nasional-pengalaman-hidup-anak-dan-remaja-snphar-2024>.
- Kurniawan, Putu Yanuar. 2024a. "Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP)." *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 5(1):122–29. doi:10.24167/jhpk.v5i1.11191.
- Laporan Tahunan Kpai, Jalan Terjal Perlindungan Anak : Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia. 2025. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.
- Manan, Najwa Septianingsih, and Tanudjaja Tanudjaja. 2025a. "Anak Dan Kekerasan Seksual: Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Sistem Hukum Indonesia: Children and Sexual Violence: A Legal Review of Legal Protection in the Indonesian Legal System." *Perspektif Hukum* 174–86. doi:10.30649/ph.v25i1.323.
- Maya Shilfa, Fira, and Junifer Dame Panjaitan. 2023a. "Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual Pasca Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023." *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*
- Negara Kini Punya Dana Bantuan Korban Kekerasan Seksual, Berlaku sejak 18 Juni 2025 | tempo.co. 2025. <https://www.tempo.co/hukum/negara-kini-punya-dana-bantuan-korban-kekerasan-seksual-berlaku-sejak-18-juni-2025-1984472>.
- Neves, Umbelino Loi. 2025. "Analisis Perbandingan Penanganan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dan Timor Leste." 31.
- Rahman, Nico, and Bahrul Ulum. 2025. "Sound Horeg from the Perspective of Masalah Mursalah: An Analysis Of the East Java Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa No. 1 of 2025." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum* 245–59. doi:10.47498/maqasidi.v5i2.5832.

- Santoso, Topo, and Hariman Satria. 2023a. "Sexual-Violence Offenses In Indonesia: Analysis Of The Criminal Policy In The Law Number 12 Of 2022." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10(1):59–79. doi:10.22304/pjih.v10n1.a4.
- Sitaniapessy, Desy A., and Denisius Umbu Pati. 2022. "Dampak Psikososial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur." *Jurnal Kewarganegaraan* 6(3):6335–40. doi:10.31316/jk.v6i3.4139.
- Suryani, Leony Sondang, and Ahmad Khozi. 2023a. "Ketentuan TPKS Dalam KUHP Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53(2). doi:10.21143/jhp.vol53.no2.1561.
- Widyadhana, Bergas Fadhil. 2024. "UU TPKS sudah ada, mengapa perspektif korban dalam penanganan kasus kekerasan seksual masih terabaikan?" <http://theconversation.com/uu-tpks-sudah-ada-mengapa-perspektif-korban-dalam-penanganan-kasus-kekerasan-seksual-masih-terabaikan-243807>.